



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

1. Nama: **SRIYANTO Bin SUKARNO**, Lahir di Grobogan tanggal 06 Februari 1969, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Pondok Rajeg RT 002 RW 003 Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, **Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon I;**
2. Nama: **HARIYANTO UTOMO Bin SRIYANTO**, Lahir di Bogor, tanggal 09 Mei 1996, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa Beralamat di Pondok Rajeg RT 002 RW 003 Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, **Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon II;**
3. Nama: **DESTIA DWI ANASA Binti SRIYANTO**, Lahir di Depok, tanggal 07 Desember 2003, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa Beralamat di Pondok Rajeg RT 002 RW 003 Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, **Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon III;**
4. Nama: **MUHAMMAD HARIANTO Bin SRIYANTO**, Lahir di Bogor, tanggal 25 Juni 2014 Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Beralamat di Pondok Rajeg RT 002 RW 003 Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, **Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon IV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dibawah Register Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Cbn. tertanggal 01 April 2021 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **HAYATI Binti YUSUP** pada tanggal 04 Januari 2019 berdasarkan **Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/09-Pem**, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong Kelurahan Pondok Rajeg – Kabupaten Bogor, tertanggal **30 November 2020**, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PEWARIS”**;
2. Bahwa, **PEWARIS** adalah anak dari pasangan suami isteri : **YUSUP Bin Umar (ayah)**, yang telah meninggal dunia sebelum **PEWARIS** pada tanggal 13 Juli 2011 berdasarkan **Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/01-Pem**, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong Kelurahan Pondok Rajeg – Kabupaten Bogor, tertanggal **07 Februari 2019**
3. Bahwa, ibukandung **PEWARIS** yang bernama **SAODAH Binti Riha (ibu)**, yang telah meninggal dunia sebelum **PEWARIS** pada tanggal 29 September 2017 berdasarkan **Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/02-Pem**, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong Kelurahan Pondok Rajeg – Kabupaten Bogor, tertanggal **07 Februari 2019**
4. Bahwa, selama hidupnya **PEWARIS** hanya menikah satu kali yaitu dengan seorang Laki-laki yang bernama **SRIYANTO Bin SUKARNO** pada hari Sabtu tanggal 23-07-1994, berdasarkan Kutipan Buku Nikah 428/100/VII/1994 tertanggal 23-07-1994, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong Kab Bogor
5. Bahwa, selama menikah almarhum **PEWARIS** memiliki keturunan yang bernama **HARIYANTO UTOMO Bin SRIYANTO, DESTIA DWI ANASA Bin SRIYANTO** dan **MUHAMMAD HARIANTO Bin SRIYANTO**
6. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah **PEWARIS (HAYATI Binti YUSUP)**, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS** adalah :
6.1. SRIYANTO Bin SUKARNO, (Suami)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. HARIYANTO UTOMO Bin SRIYANTO, (Anak)

6.3. DESTIA DWI ANASA Bin SRIYANTO, (Anak)

6.4. MUHAMMAD HARIANTO Bin SRIYANTO, (Anak)

7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **PEWARIS (HAYATI Binti YUSUP)**, tidak pernah mengangkat anak baik yang dipelihara sejak kecil maupun berdasarkan penetapan pengadilan ; Tidak

8. Bahwa tujuan **Para PEMOHON** dalam mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar **Para PEMOHON** di tetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum **PEWARIS (HAYATI Binti YUSUP)** sesuai dengan Hukum Islam dan keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi terkait pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah (**HAYATI Binti YUSUP**) berupa Sebidang tanah seluas 85 meter²

9. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

I. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

II. Menyatakan **HAYATI Binti YUSUP** telah meninggal dunia di Kecamatan Cibinong Kelurahan Pondok Rajeg – Kabupaten Bogor tanggal 04 Januari 2019;

III. Menetapkan nama-nama dibawah ini:

A. **SRIYANTO Bin SUKARNO, (Suami)**

B. **HARIYANTO UTOMO Bin SRIYANTO, (Anak)**

C. **DESTIA DWI ANASA Bin SRIYANTO, (Anak)**

D. **MUHAMMAD HARIANTO Bin SRIYANTO, (Anak)**

Masing-masing sebagai ahli waris dari **HAYATI Binti YUSUP**;

IV. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan tentang penetapan ahli waris, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim dibacakanlah surat Permohonan Para Pemohon yang di persidangan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah diperintahkan untuk mengajukan bukti surat dan bukti saksi, namun Para Pemohon dan kuasa hukumnya tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil untuk tiga kali persidangan secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana relaas yang dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan tentang perkara Penetapan Ahli Waris, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon yang mengajukan permohonannya agar ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Hayati binti Yusuf, namun Para Pemohon di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil permohonannya, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti, namun Para Pemohon dan kuasa hukumnya tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil untuk tiga kali persidangan secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR yang berbunyi, ***“barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu***, yang dalam hukum acara perdata disebut dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak membuktikan dalil permohonannya di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon tiga kali persidangan, namun Para Pemohon dan kuasa hukumnya tidak pernah hadir lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, maka dengan tidak dapat membuktikan permohonannya, maka permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis 27 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami **Efi Nurhafisah,SH** Sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abd. Salam** dan **Dra.Hj. Budi Purwantini,M.H.**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh Rohili, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum diluar hadirnya Para Pemohon dan kuasanya.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Salam

Efi Nurhafisah, S.H.

Dra.Hj. Budi Purwantini,M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)